



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 17/DPMPTSP.B/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN, NONPERIZINAN DAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa ketentuan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan, Nonperizinan dan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko diperlukan dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan, Nonperizinan dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 114);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 58);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : **Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan, Nonperizinan dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.**
- KEDUA** : **Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :**
- a. **menyusun mekanisme pengawasan izin dan nonizin yang telah terbit dan pemenuhan komitmen atas kelengkapan dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sesuai ketentuan yang berlaku;**
 - b. **merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan, Nonperizinan dan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;**
 - c. **melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.**
- KETIGA** : **Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati Kotawaringin Barat melalui Sekretaris Daerah.**

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, Cq. DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 23 Juni 2022.

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



ANANG DIRJO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR : 17/DPMPTSP.B/2022.
 TANGGAL : 23 JUNI 2022.
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEDOMAN
 DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN,
 NONPERIZINAN DAN PERIZINAN BERUSAHA
 BERBASIS RISIKO.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN,
 NONPERIZINAN DAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Kotawaringin Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat.	Penanggung jawab
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotawaringin Barat.	Ketua Tim
4.	Sekretaris DPMPTSP Kab. Kotawaringin Barat.	Wakil Ketua Tim
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kotawaringin Barat.	Sekretaris Tim
6.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Kobar.	Wakil Sekretaris Tim
7.	Inspektur Pembantu Khusus Itda Kab. Kobar	Anggota Tim
8.	Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Kobar	Anggota Tim
9.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kobar.	Anggota Tim
10.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kobar.	Anggota Tim
11.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kobar	Anggota Tim
12.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kobar	Anggota Tim
13.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kobar.	Anggota Tim
14.	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Kobar.	Anggota Tim
15.	Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kab. Kobar.	Anggota Tim

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
16.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kab. Kobar	Anggota Tim
17.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kobar	Anggota Tim
18.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kobar	Anggota Tim
19.	Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kobar	Anggota Tim
20.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kobar	Anggota Tim
21.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kobar	Anggota Tim
22.	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kab. Kobar	Anggota Tim
23.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dinas Pariwisata Kab. Kobar.	Anggota Tim
24.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kobar	Anggota Tim
25.	Analisis Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kab. Kobar	Anggota Tim
26.	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kab. Kobar.	Anggota Tim
27.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian DPMPTSP Kab. Kobar.	Anggota Tim
28.	Analisis Kebijakan Sub Subtansi Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan DPMPTSP Kab. Kobar.	Anggota Tim



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ANANG DIRJO